



PENGADILAN NEGERI BANGKALAN
Jl. Soekarno - Hatta No. 04 Telp./Fax. 031 - 3099784

BANGKALAN 69116



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 125/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

Nama Pemohon : MAT MUKRI

Kamp.Beringin, Desa Dumajeh

Kec. Tanahmerah, Kab. Bangkalan

selanjutnya disebut sebagai...PEMOHON;

Putus : KAMIS, tanggal 1 JULI 2021 ;

Isi penetapan : - Mengabulkan permohonan Pemohon;

- dst.~

SUSUNAN PERSIDANGAN:

SUGIRI WIRYANDONO, SH. MHum. : Hakim;

Rr. KOOSBANDRIJAH AS., S.H.: Panitera Pengganti;

ICE



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari :

1. PAINO, S.H. 2. MOCH. AZIZ, S.H. 3. TAUFAN SUCAHYONO, SH, 4. MIFTAHUL KHAIR, S.H. dan 5. MASROBI, SH Para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum berkantor di Jl. Raya Desa Lombang Degeh, Dusun Tambak, Desa Lombang Degeh, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan-Madura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2021 baik secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri, hal ini bertindak untuk dan atas nama :

MAT MUKRI, lahir di Bangkalan, tanggal 12 Desember 1950, Laki-laki, pekerjaan : Petani/Pekebun, beralamat di Kampung Bringin, Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 15 Juni

Hal.2 dari 14 hal.Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, dan telah terdaftar dalam Buku Register No. 125/Pdt.P/2021/PN.Bkl, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 12 Desember 1950 dari Pasangan suami istri yang bernama BAHRI dan SAPUAH, dan selanjutnya oleh orang tuanya Pemohon diberinama MAT MUKRI ditulis juga MOCH. MUKRI, kemudian oleh orang tua maupun teman-temannya biasa memanggil dengan nama MOCH MUKRI ;
2. Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan dengan identitas Pemohon dalam KTP tertera nama Pemohon MAT MUKRI dengan Lahir Tanggal 12 Desember 1950 ;
3. Bahwa, selain memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pemohon juga memiliki Kartu Keluarga, No. 3526131004066287, dimana Kartu Keluarga (KK) Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan, identitas Pemohon dalam KK tertera nama Pemohon MAT MUKRI dengan Lahir Tanggal 12 Desember 1950 ;
4. Bahwa, Pemohon memiliki sebidang tanah di Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan dengan Sertifikat Hak Milik No. 272 atas nama MOCH. MUKRI, lahir tanggal 12 Desember 1942 ;
5. Bahwa, Nama dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 272, Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan mengalami kesalahan penulisan sebab identitas Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tertera nama Pemohon MOCH. MUKRI, lahir tanggal 12 Desember 1942, sedangkan nama Pemohon yang tertetera pada KTP dan KK Pemohon adalah MAT MUKRI, lahir tanggal 31 Desember 1950
6. Bahwa, oleh karena nama dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 272, Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah,

Hal.3 dari 14 hal.Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan mengalami kesalahan penulisan, maka dengan ini untuk agar dapatnya nama Pemohon dirubah dan disesuaikan dengan nama dan kelahiran Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;

7. Bahwa, MOCH. MUKRI dan MAT MUKRI adalah merupakan satu orang yang sama, sebagaimana surat keterangan Kepala Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Selain ini Pemohon ajukan dipergunakan guna tertib administrasi, maka oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan perubahan Nama dan tahun kelahiran MOCH MUKRI, lahir tanggal 12 Desember 1942 yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 272, Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan dirubah dan disesuaikan dengan nama MAT MUKRI, lahir tanggal 12 Desember 1950 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah **sah menurut hukum**;
3. Menyatakan, MOCH. MUKRI dan MAT MUKRI merupakan satu orang sama;
4. Menyatakan, bahwa sejak penetapan ini di keluarkan segala administrasi terkait dengan identitas Pemohon MOCH. MUKRI dirubah dan diganti menjadi MAT MUKRI sesuai dengan KTP dan KK ;
5. Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Hal.4 dari 14 hal.Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasanya dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 28-10-2012, NIK : 3526131212500002, atas nama MAT MUKRI , diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 35260131004066287, atas nama kepala keluarga : MAT MUKRI, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy SPPT, nama dan alamat wajib pajak MAT MUKRI, Kmp. Kmapung Beringin, Desa Dumajah, Kec. Tanahmerah, Kab. Bangkalan diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Dumajah, No. 16/433.413/VI/2021, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 272, Kecamatan Tamahmerah, Kabupaten Bangkalan, nama pemegang Hak MOCH. MUKRI, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. H. ROFIAD DORAJAD 2. AHMAD ZAINI, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

1. SAKSI H. ROFIAD DORAJAD ;

- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 12 Desember 1950 dari Pasangan suami istri yang bernama BAHRI dan SAPUAH, dan selanjutnya oleh orang tuanya Pemohon diberinama MAT

Hal.5 dari 14 hal.Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKRI ditulis juga MOCH. MUKRI, kemudian oleh orang tua maupun teman-temannya biasa memanggil dengan nama MOCH MUKRI ;

- Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan dengan identitas Pemohon dalam KTP tertera nama Pemohon MAT MUKRI dengan Lahir Tanggal 12 Desember 1950 ;

- Bahwa, selain memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pemohon juga memiliki Kartu Keluarga, No. 3526131004066287, dimana Kartu Keluarga (KK) Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan, identitas Pemohon dalam KK tertera nama Pemohon MAT MUKRI dengan Lahir Tanggal 12 Desember 1950 ;

- Bahwa, Pemohon memiliki sebidang tanah di Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan dengan Sertifikat Hak Milik No. 272 atas nama MOCH. MUKRI, lahir tanggal 12 Desember 1942 ;

- Bahwa, Nama dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 272, Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan mengalami kesalahan penulisan sebab identitas Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tertera nama Pemohon MOCH. MUKRI, lahir tanggal 12 Desember 1942, sedangkan nama Pemohon yang tertetera pada KTP dan KK Pemohon adalah MAT MUKRI, lahir tanggal 31 Desember 1950

- Bahwa, oleh karena nama dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 272, Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan mengalami kesalahan penulisan, maka dengan ini untuk agar dapatnya nama Pemohon dirubah dan

Hal.6 dari 14 hal.Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan nama dan kelahiran Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;

- Bahwa, MOCH. MUKRI dan MAT MUKRI adalah merupakan satu orang yang sama, sebagaimana surat keterangan Kepala Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Selain ini Pemohon ajukan dipergunakan guna tertib administrasi, maka oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan ini;

2. SAKSI AHMAD ZAINI ;

- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 12 Desember 1950 dari Pasangan suami istri yang bernama BAHRI dan SAPUAH, dan selanjutnya oleh orang tuanya Pemohon diberinama MAT MUKRI ditulis juga MOCH. MUKRI, kemudian oleh orang tua maupun teman-temannya biasa memanggil dengan nama MOCH MUKRI ;

- Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan dengan identitas Pemohon dalam KTP tertera nama Pemohon MAT MUKRI dengan Lahir Tanggal 12 Desember 1950 ;

- Bahwa, selain memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pemohon juga memiliki Kartu Keluarga, No. 3526131004066287, dimana Kartu Keluarga (KK) Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan, identitas Pemohon dalam KK tertera nama Pemohon MAT MUKRI dengan Lahir Tanggal 12 Desember 1950 ;

- Bahwa, Pemohon memiliki sebidang tanah di Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan dengan Sertifikat Hak Milik No. 272 atas nama MOCH. MUKRI, lahir tanggal 12 Desember 1942 ;

Hal.7 dari 14 hal.Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Nama dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 272, Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan mengalami kesalahan penulisan sebab identitas Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tertera nama Pemohon MOCH. MUKRI, lahir tanggal 12 Desember 1942, sedangkan nama Pemohon yang tertera pada KTP dan KK Pemohon adalah MAT MUKRI, lahir tanggal 31 Desember 1950
- Bahwa, oleh karena nama dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 272, Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan mengalami kesalahan penulisan, maka dengan ini untuk agar dapatnya nama Pemohon dirubah dan disesuaikan dengan nama dan kelahiran Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa, MOCH. MUKRI dan MAT MUKRI adalah merupakan satu orang yang sama, sebagaimana surat keterangan Kepala Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Selain ini Pemohon ajukan dipergunakan guna tertib administrasi, maka oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 12 Desember 1950 dari Pasangan suami istri yang bernama BAHRI dan SAPUAH, dan selanjutnya oleh orang tuanya Pemohon diberinama MAT MUKRI ditulis juga MOCH. MUKRI, kemudian oleh orang tua maupun teman-temannya biasa memanggil dengan nama MOCH MUKRI ;

Hal.8 dari 14 hal.Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan dengan identitas Pemohon dalam KTP tertera nama Pemohon MAT MUKRI dengan Lahir Tanggal 12 Desember 1950 ;
- Bahwa, selain memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pemohon juga memiliki Kartu Keluarga, No. 3526131004066287, dimana Kartu Keluarga (KK) Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan, identitas Pemohon dalam KK tertera nama Pemohon MAT MUKRI dengan Lahir Tanggal 12 Desember 1950 ;
- Bahwa, Pemohon memiliki sebidang tanah di Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan dengan Sertifikat Hak Milik No. 272 atas nama MOCH. MUKRI, lahir tanggal 12 Desember 1942 ;
- Bahwa, Nama dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 272, Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan mengalami kesalahan penulisan sebab identitas Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tertera nama Pemohon MOCH. MUKRI, lahir tanggal 12 Desember 1942, sedangkan nama Pemohon yang tertetera pada KTP dan KK Pemohon adalah MAT MUKRI, lahir tanggal 31 Desember 1950
- Bahwa, oleh karena nama dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 272, Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan mengalami kesalahan penulisan, maka dengan ini untuk agar dapatnya nama Pemohon dirubah dan disesuaikan dengan nama dan kelahiran Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;

Hal.9 dari 14 hal.Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, MOCH. MUKRI dan MAT MUKRI adalah merupakan satu orang yang sama, sebagaimana surat keterangan Kepala Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Selain ini Pemohon ajukan dipergunakan guna tertib administrasi, maka oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 12 Desember 1950 dari Pasangan suami istri yang bernama BAHRI dan SAPUAH, dan selanjutnya oleh orang tuanya Pemohon diberinama MAT MUKRI ditulis juga MOCH. MUKRI, kemudian oleh orang tua maupun teman-temannya biasa memanggil dengan nama MOCH MUKRI ;
- Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan

Hal.10 dari 14 hal.Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas Pemohon dalam KTP tertera nama Pemohon MAT MUKRI dengan Lahir Tanggal 12 Desember 1950 ;

- Bahwa, selain memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pemohon juga memiliki Kartu Keluarga, No. 3526131004066287, dimana Kartu Keluarga (KK) Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan, identitas Pemohon dalam KK tertera nama Pemohon MAT MUKRI dengan Lahir Tanggal 12 Desember 1950 ;
- Bahwa, Pemohon memiliki sebidang tanah di Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan dengan Sertifikat Hak Milik No. 272 atas nama MOCH. MUKRI, lahir tanggal 12 Desember 1942 ;
- Bahwa, Nama dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 272, Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan mengalami kesalahan penulisan sebab identitas Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tertera nama Pemohon MOCH. MUKRI, lahir tanggal 12 Desember 1942, sedangkan nama Pemohon yang tertetera pada KTP dan KK Pemohon adalah MAT MUKRI, lahir tanggal 31 Desember 1950
- Bahwa, oleh karena nama dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 272, Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan mengalami kesalahan penulisan, maka dengan ini untuk agar dapatnya nama Pemohon dirubah dan disesuaikan dengan nama dan kelahiran Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa, MOCH. MUKRI dan MAT MUKRI adalah merupakan satu orang yang sama, sebagaimana surat keterangan Kepala Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Selain ini

Hal.11 dari 14 hal.Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ajukan dipergunakan guna tertib administrasi, maka oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Pemohon berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa antara nama MAT MUKRI, lahir tanggal 12 Desember 1950 dengan MOCH. MUKRI, lahir tanggal 12 Desember 1942 adalah merupakan satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan permohonan atas tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan disebabkan adanya perbedaan nama, dan tahun kelahiran yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis MAT MUKRI, lahir tanggal 12 Desember 1950 sedangkan dalam Sertifikat Hak Milik, No. 272 nama Pemohon tertulis MOCH. MUKRI, lahir tanggal 12 Desember 1942 sehingga Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mengeluarkan penetapan berupa : Menetapkan, bahwa orang yang bernama MAT MUKRI, lahir tanggal 12 Desember 1950 sebagaimana yang tertera dalam KTP Nomor NIK : 3526131212500002, kartu keluarga No.

Hal.12 dari 14 hal.Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3526131004066287 dengan orang yang bernama tertulis MOCH. MUKRI, lahir tanggal 12 Desember 1942 sebagaimana yang tertera pada Sertifikat Hak Milik, No. 272 Surat Ukur tanggal 12-12-2005, No.0203/Dumajah/2005, luas 2679 M2 tertulis atas nama MOCH. MUKRI, lahir tanggal 12 Desember 1942 adalah satu nama satu orang yakni Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, sampai dengan P-4 tercatat nama Pemohon adalah MAT MUKRI, lahir tanggal 12 Desember 1950, sedangkan pada bukti P-5 tercatat nama Pemohon adalah MOCH. MUKRI, lahir tanggal 12 Desember 1942 ;

Menimbang, bahwa pemohon melalui permohonan ini mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan agar dikeluarkan Penetapan yang menyatakan bahwa antara nama MAT MUKRI, lahir tanggal 12 Desember 1950 dan MOCH. MUKRI, lahir tanggal 12 Desember 1942 adalah satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, serta keterangan saksi 1. H. ROFIAD DAROJAD, 2. AHMAD ZAINI, bahwa antara nama MAT MUKRI, lahir tanggal 12 Desember 1950 dan MOCH. MUKRI, lahir tanggal 12 Desember 1942 adalah satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 (KTP), dan bukti P – 2 (KK), P-4 (Surat Keterangan) pemohon yang bernama MAT MUKRI, lahir tanggal 12 Desember 1950, mempunyai Nomor induk kependudukan 3526131212500002, dan berdasarkan bukti P – 5 (Sertifikat Hak Milik No. 272 pemohon bernama MOCH. MUKRI, lahir tanggal 12 Desember 1942 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari bukti surat maupun keterangan para saksi dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah

Hal.13 dari 14 hal.Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tersebut telah ternyata bahwa MAT MUKRI, lahir tanggal 12 Desember 1950, sebagaimana tertera Nomor induk kependudukan 3526033101570001, dan Surat Keterangan Kepala Desa Dumajah, No. 16/443.413/VI/2019 dengan MOCH. MUKRI, lahir tanggal 12 Desember 1942 sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik No.272 tersebut adalah merupakan orang yang sama, sehingga Hakim berpendapat dalil permohonan pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dalam petitum pemohon dikabulkan, maka permohonan pemohon dalam permohonan ini patutlah untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini mengenai penegasan nama, maka haruslah dilakukan perubahan redaksional seperlunya dalam petitum dibawan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kepres Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama MOCH. MUKRI, lahir tanggal 12 Desember 1942 yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No.272 terletak di Desa Dumajah, Kecamatan Tanahmerah, Kabupaten Bangkalan adalah satu orang yang sama dengan nama MAT MUKRI, lahir tanggal 12 Desember 1950,

Hal.14 dari 14 hal.Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Susunan Keluarga (KSK) ;

3. Menyatakan, bahwa sejak penetapan ini di keluarkan segala administrasi terkait dengan identitas Pemohon MOCH. MUKRI, lahir tanggal 12 Desember 1942 dirubah dan diganti menjadi MAT MUKRI, lahir tanggal 12 Desember 1950 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Susunan Keluarga ;

4. Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000,00 (seratus dua ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 1 Juli 2021, oleh Sugiri Wiryandono, SH.MHum. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu Rr. Koosbandrijah Agustinah, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.-

Panitera Pengganti

ttd

Rr. Koosbandrijah Agustinah, SH.

H a k i m,

ttd

Sugiri Wiryandono, SH.MHum

Perincian biaya :

Pendaftaran perkara permohonan	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 50.000,00
Meterai penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Rp. 100.000,00
	(seratus ribu rupiah)

Hal.15 dari 14 hal.Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plh.Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan

Panitera Muda Perdata

Rr. KOOSBANDRIJAH AGUSTINAH, S.H.

NIP. 196408061983032001.

Hal.16 dari 14 hal.Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.18 dari 14 hal.Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.19 dari 14 hal.Penetapan No.125/Pdt.P/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)